

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu pembangunan sektoral yang sangat penting, dimana pemerintahan tiap-tiap negara di dunia ini harus benar-benar memperhatikan sektor ini agar seimbang bersamaan dengan sektor pembangunan lainnya., memasuki globalisasi pembangunan dunia ke 3 (tiga), maka sebegitu pentingnya perhatian kepada sektor pendidikan dalam pembangunan tidak lain karena pendidikan menyediakan sumber daya manusia yang akan turut andil dalam kelancaran katahanan pembangunan nasional pada suatu negara, karena pendidikan sangat penting maka pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak dari setiap warga negara. Medasari pendidikan sebagai hak, memberikan sebuah beban bagi pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi penerima hak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu merasionalisasi dan memposisikan pendidikan sebagai sebuah kebutuhan dasar. Dengan demikian berarti anak-anak berkebutuhan khusus diantaranya anak dengan hambatan penglihatan, anak dengan hambatan pendengaran, anak dengan hambatan intelektual, anak dengan hambatan motorik, anak dengan hambatan emosi dan perilaku, anak berkesulitan belajar dan lainnya juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan. Isu pendidikan untuk semua (*education for all*) menjadikan pendidikan inklusif sebagai salah satu model pendidikan yang dianjurkan untuk berbagai karakteristik anak berkebutuhan khusus. Sampai saat ini belum ada prevalensi data pasti tentang jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di indonesia, namun yang pasti jumlah mereka yang belum memperoleh hak pendidikan masih sangat banyak. Menurut Drame dan Kamphoff (2014: 70) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif juga berfungsi menjamin

semua peserta didik mendapat kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bernilai, sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuannya di berbagai jalur dan jenjang pendidikan serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan ramah bagi semua peserta didik sehingga dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Menurut Hildegun Olsen dalam Tarmansyah (2007: 82). Pendidikan inklusif telah berjalan sejak satu dasawarsa yang lalu. Dapat dikatakan menurut pendapat tersebut bahwa pendidikan inklusif sudah berjalan sejak tahun 1997. Data direktorat PK-PLK (Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus) tahun 2010 menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus yang memperoleh layanan pendidikan melalui pendidikan inklusif sebanyak 15.144 siswa pada 811 sekolah reguler, dengan rincian SD (Sekolah Dasar) 13.590 siswa di 653 sekolah, SMP (Sekolah Menengah Pertama) 1.309 siswa di 97 sekolah, dan SMA (Sekolah Menengah Atas) 245 siswa di 61 sekolah. jumlah tersebut belum ideal dibanding dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus yang ada saat ini. Artinya pendidikan inklusif masih harus terus ditingkatkan supaya dapat memberi kesempatan kepada lebih banyak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan. Di sisi lain, pelaksanaan pendidikan inklusif saat ini juga masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan, di antaranya adalah (1) pemahaman dan sikap yang belum merata di kalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif, (2) keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam memberi layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus, (3) sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel bagi disabilitas (Tarmansyah, 2007:66). Hal ini berdampak menyiratkan bahwa dalam perjalanan menuju pendidikan inklusif (*toward inclusive education*), Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang kompleks yang harus mendapatkan perhatian serius dan disikapi oleh berbagai pihak yang terkait, khususnya pemerintah sehingga tidak menghambat hakekat penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri. dipertegas dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70 tahun 2009 tentang tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.

Dewasa ini, pendidikan inklusif di Indonesia menjadi gagasan pendidikan yang telah jelas peraturan hukumnya dengan dipayungi oleh kebijakan pemerintah yakni UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Permendiknas RI Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Usaha saling memahami perbedaan antar peserta didik dan upaya untuk memperlakukan perbedaan antar peserta didik secara semestinya memberi nilai positif bagi pendidikan inklusif. Permendiknas RI nomor 70 tahun 2009 tersebut dilandasi oleh beberapa traktat internasional yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju juga berkembang untuk memberikan ketentuan dan keteraturan hukum dalam dimensi pendidikan, khususnya pendidikan untuk semua serta penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah diterapkan di Indonesia diantaranya adalah adanya jaminan dari berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Standar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakkar (2000) dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004). Semua instrumen hukum tersebut ingin memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, memperoleh pendidikan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, disebutkan bahwa:

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

“Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.

Sedangkan dalam pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan inklusif bertujuan:

(1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik”.

Sedangkan dalam literatur menurut beberapa ahli/pakar pendidikan inklusif, pendidikan inklusif ditafsirkan sebagai berikut, diantaranya menurut Sunanto (2009: 3) menjelaskan tentang pendidikan inklusif sebagai berikut :

“Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan layanan kepada setiap anak, tidak terkecuali. Pendidikan yang memberikan layanan terhadap semua anak tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa dan sebagainya. Semua anak belajar bersama-sama, baik di kelas/sekolah formal maupun nonformal yang berada di tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak”.

Sedangkan menurut Ainscow (2004: 9) :

“Inclusion is a process. That is to say, inclusion has to be seen as a never-ending search to find better ways of responding to diversity. It is about learning how to live with difference, and, learning how

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

to learn from difference. In this way differences come to be seen more positively as a stimulus for fostering learning, amongst children and adults”.

“Inklusi adalah sebuah proses, proses pencarian yang tidak pernah berakhir untuk menemukan cara yang lebih baik dalam menanggapi keberagaman tentang bagaimana hidup dalam perbedaan, dan, belajar bagaimana mempelajari perbedaan. Dengan ini perbedaan dapat dilihat lebih positif sebagai stimulus untuk mendorong pembelajaran, antara anak-anak dan orang dewasa”.

Permendiknas RI No. 70 tahun 2009 tersebut memuat eksplanasi dengan tegas dan lengkap rambu-rambu mengenai pendidikan inklusif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan agar mempermudah pengejawantahan peraturan tersebut serta sebagai bentuk perwujudan pengamalan perundangan-undangan tentang pendidikan. Salah satu hal signifikan yang dinarasikan dalam peraturan menteri tersebut adalah mengenai kewajiban pemerintahan daerah kabupaten atau kota untuk menunjuk minimal satu sekolah yang harus menyelenggarakan pendidikan inklusif, merujuk pada peraturan tersebut dimana pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan beberapa unsur *stakeholder* pada pemerintahan daerah itu, dimana berada dalam ruang lingkup struktural organisasinya dimulai dari tingkat pimpinan regional beserta perangkat kerjanya, pimpinan lokal beserta perangkat kerjanya hingga pada unit-unit kecil pelaksana teknis dan operasional. Dalam praktiknya, pendidikan inklusif bukan lagi menjadi *trend* yang berkiblat pada kebijakan pemerintah saja, melainkan secara otomatis berlangsung pada banyak sekolah yang di dalamnya terdapat peserta didik berkebutuhan khusus (Feng, Y. 2012: 332). Setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu, implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini dinilai

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

dapat mengurangi tingkat diskriminasi dan dapat mengakomodasi keberagaman dalam setiap sekolah, karena ada tiga dimensi yang mencerminkan institusi pendidikan tersebut inklusi diantaranya adalah: (1) Inklusi fisik, (2) Inklusi kurikulum, (3) Inklusi sosial, dalam (Ainscow, 2005: 5).

Kompleksitas kebijakan pendidikan tidak hanya menekankan pada proses perumusan kebijakan, kompleksitas kebijakan pendidikan justru terletak pada ujung dari proses kebijakan yaitu implementasi kebijakan pendidikan tersebut. Implementasi kebijakan pendidikan harus dimulai dari manajemen puncak dan kebijakan harus tersampaikan pada kekuatan kinerja yang secara kritis dapat menghindari kegagalan dalam mencapai tujuan. Efektifitas pembuatan kebijakan adalah kesamaan dan penerimaan dari sasaran di semua level untuk meningkatkan peluang pencapaian sasaran organisasi dan tidak menghamburkan energi dalam konflik. Salah satu aspek implementasi pendidikan yaitu tentang peningkatan pemerataan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan. Dalam kebijakan pemerataan pendidikan saat ini diterjemahkan dengan tema ketersediaan dan keterlaksanaan. Oleh karena itu, termasuk dalam hal ini pendidikan inklusif adalah meningkatnya partisipasi sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK.

Pemerintah, institusi dan lembaga penyelenggara pendidikan dapat menciptakan lingkungan pendidikan sesuai dengan tiga dimensi tersebut, sehingga dapat membangun nuansa yang aman, sehat, inklusif dan ditunjang dengan sumber daya dan fasilitas yang memadai demi mengakomodir hak semua anak dalam menerima layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif secara eksplisit wajib dilaksanakan dan dipatuhi sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan pada tataran birokrasi. Berhubungan dengan itu, dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusif diharapkan pemerintah setempat dapat mengelola

ROBIANSYAH. STU, 2017
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

dan membina pendidikan inklusif di wilayahnya. Kota Cimahi melalui dinas pendidikan telah mencanangkan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar, Walikota Cimahi menerbitkan peraturan daerah tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-PLK) No. 4 Tahun 2007, maka kota cimahi mendeklarasikan sebagai salah satu kota inklusif. Peraturan tersebut menetapkan sekolah luar biasa sebagai pusat sumber inklusi Kota Cimahi dan beberapa sekolah sumber dukungan serta sekolah-sekolah imbas menuju inklusi. Dengan dasar itu pemerintah kota cimahi pada tahun 2011 menetapkan SLBN A Citeureup sebagai Pusat Sumber. Dengan asumsi 3 (tiga) sekolah dasar (SD) Sumber Dukungan yaitu SDN Cimahi Mandiri II, SDN Sosial II dan SD Hikmah Teladan dan 23 SD imbas menuju Inklusi. Meskipun Kota Cimahi telah mendeklarasikan diri sebagai kota inklusif, akan tetapi masih cukup banyak pelaksanaan pendidikan inklusif yang belum optimal, khususnya dalam proses pengembangan pendidikan inklusif di jenjang sekolah dasar, salahsatunya adalah penerapan model implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif yang digunakan di 3 sekolah dasar sumber dukungan. pendidikan Inklusif dipengaruhi berbagai faktor, misalnya sikap dan pengetahuan tenaga pendidik atau masyarakat terhadap pendidikan inklusif, sarana dan prasarana, serta aksesibilitas lainnya. Pada dasarnya, implementasi atau pelaksanaan pendidikan inklusif itu tidak mudah, kita harus mempersiapkan segala hal. Proses tersebut mengacu pada pandangan kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, serta anggota komunitas/masyarakat lingkungan sekitar yang lain. Pada sekolah Inklusif memerlukan dilakukannya pengamatan yang detil untuk mengetahui bagaiman hal-hal yang menghambat partisipasi dan proses pembelajaran siswa dapat dikurangi. Indeks inklusi bukanlah sebuah inisiatif tambahan melainkan sebuah cara untuk meningkatkan sekolah berdasarkan nilai-nilai inklusi itu sendiri. Bukan juga sebuah alternatif untuk meningkatkan prestasi, melainkan bagaimana melakukannya

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

dengan cara yang membangun hubungan kerjasama dan perkembangan dalam lingkungan belajar mengajar.

Sebagai data pendukung untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada berkaitan dengan model implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, maka peneliti melakukan tahap eksplorasi pada 3 sekolah dasar sumber dukungan atau sekolah inklusi. Hal itu dilakukan guna menggali data-data faktual yang terjadi dan mengumpulkan informasi selanjutnya data-data atau informasi itu dapat dipakai sebagai sumber data awal dalam merumuskan faktor pendukung dan penghambat dari model implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dilakukan di Kota Cimahi. Langkah awal adalah melakukan observasi yang dilakukan di 3 sekolah dasar inklusi (sekolah dasar sumber dukungan) di lokasi penelitian itu, peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara kepada kepala sekolah dan beberapa guru pendamping khusus dan guru kelas, dari gambaran informasi itu peneliti menemukan beberapa hambatan yang cukup kompleks dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar tersebut, diantaranya : (1) Budaya, dimana keberadaan ABK (anak berkebutuhan khusus) belum dapat diterima sepenuhnya dalam pembelajaran bersama anak lain, karena masih ada yang menganggap keberadaan ABK di kelas reguler hanya mengundang perhatian teman-temannya saja sehingga dalam proses belajar di kelas akan terganggu; (2) Masih ada beberapa orang tua yang menerapkan paradigma lama, bahwa menyekolahkan ABK itu harus di sekolah luar biasa dan kurang menguntungkan dipandang dari aspek ekonomi sehingga orang tua lebih membiarkan mereka berada di rumah saja, daripada khawatir akan mengganggu orang lain; (3) Masih cukup rendahnya pemahaman terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di lingkungan masyarakat sekitar sekolah itu, tenaga pendidik, staf (karyawan), orang tua, dan siswa hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari model implementasi kebijakan penyelenggaraan

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

pendidikan inklusif. Padahal pelaksanaan sosialisasi sudah kerap dilakukan oleh instansi terkait dan beberapa kalang masyarakat setempat; (4) Kebijakan, model implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif yang dilakukan di sekolah itu masih cenderung stagnan, karena pola model implementasi masih berkuat pada persoalan-persoalan teknis seperti ketersediaan sarana/prasarana, kebijakan kepala sekolah, keterbatasan tenaga pendidik, estimasi anggaran pembiayaan, dan mekanisme penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang terkait proses pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif masih standar. Seharusnya pola implementasi pendidikan inklusif sudah harus tetuang dalam kebijakan strategis di sekolah itu yang meliputi komunikasi/sosialisasi antar institusi, dibuat renstra dan masuk pada kerangka aksi atau petunjuk teknis; (5) Pemerintah daerah belum melakukan langkah strategis dalam upaya meningkatkan dukungan terhadap perkembangan pendidikan inklusif di kota cimahi dengan menjelaskan program pendidikan atau mekanisme dari teknis model implementasi pendidikan inklusif. Hal itu bisa dibuktikan dengan tindakan melalui perencanaan, pngelolaan dan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan agar tercapainya upaya pemerataan sekolah inklusif di Kota Cimahi; (6) Penerimaan tenaga pendidik (guru pendamping khusus), beberapa sekolah masih menganggap bahwa guru matapelajaran yang mengikuti penyuluhan, sosialisasi dan bimbingan teknis tantang pendidikan inklusif dianggap mampu untuk menangani pelayanan terhadap ABK dalam proses pembelajaran. Daripada merekrut guru pendamping khusus, dikarenakan anggaran biaya pengeluaran akan bertambah; (7) Praktik, kebijakan kurikulum yang masih menitik beratkan pada hasil akademis, dikarenakan Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya serta anggapan bahwa siswa berkebutuhan khusus tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar; (8) Pada beberapa sekolah itu masih terdapat keterbatasan dukungan sumber daya manusia dalam mengajar dalam bidang studi kekhususan serta proses pembelajaran belum

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

dilaksanakan dalam bentuk *team teaching*, tidak dilakukan secara terkoordinasi; (9) Belum terciptanya suasana belajar-mengajar yang mendukung guna merespon kebutuhan ABK dalam mengakses proses pembelajaran yang ideal antara menetapkan tujuan, materi dan metode. Hal itu didapatkan karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, *resource*, dan lingkungan yang beragam, respon siswa lain ketika berada satu kelas dengan ABK. Artinya praktik pembelajaran dalam setting inklusif hanya berpusat pada pemahaman guru saja dalam mengelola kelas.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif semestinya semua sekolah tidak hanya sekedar menyalenggarakan dan mengakomodasi anak tanpa terkecuali tetapi agar tidak terjadi hambatan dan realisasinya dapat berjalan dengan ideal sesuai harapan Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Keterlaksanaan pendidikan inklusif di suatu daerah dapat terukur kemajuannya bila ditinjau dari aspek kebijakan pendidikan yang mendasarinya. Maka, semestinya ada desain implementasi kebijakan yang jelas, terukur dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan lapangan yang dapat mengakomodasi seluruh sekolah dalam mewujudkan keterlaksanaan pendidikan inklusif yang efektif secara merata dan menyeluruh

Dengan dasar itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis secara sistematis yang dituangkan kedalam penelitian berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi berdasarkan model implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang ditinjau dari kebijakan pendidikan. Berbicara soal Pendidikan inklusif, maka kita tidak terlepas dari proses model implementasi dan proses implementasi kebijakan pendidikan Inklusif dipengaruhi berbagai faktor, misalnya sikap, pengetahuan dan pemahaman tenaga pendidik atau masyarakat terhadap pendidikan inklusif, sarana dan prasarana, serta aksesibilitas lainnya, dan kebijakan yang dilaksanakannya. Pada dasarnya, model implementasi kebijakan

ROBIANSYAH. STU, 2017
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif itu tidak mudah, kita harus mempersiapkan segala hal. Apalagi ketika sebuah kota menjadi kota inklusi, seperti sekolah, institusi pendidikan, tempat-tempat umum, serta masyarakat pun juga harus inklusif. Sehingga solusi dari permasalahan pendidikan inklusif yang terjadi saat ini dapat siatasi secepat mungkin, maka tujuan pendidikan dapat terwujud, termasuk pemerataan sekolah inklusif dan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kota Cimahi. Maka hal itu perlu dirumuskan dengan hipotetik sebagai hasil dari temuan-temuan penelitian yang akan dilakukan dan dikembangkan sebagai bagian dari proses penelitian dan penulisan tesis ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermaksud untuk memilah dan mengerucutkan penelitian agar mudah didalami serta menjadi pijakan bagi peneliti untuk menggali lebih dalam masalah yang muncul berkenaan dengan penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan inklusif di Kota Cimahi telah berjalan, namun hingga saat ini belum ada penelitian tentang sejauh mana keterlaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi pada jenjang sekolah dasar. Pelaksanaan pendidikan inklusif ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meningkatkan mutu pendidikan inklusif diantaranya pengelolaan yang sistematis, terencana, terkoordinasi, terorganisasi, terukur, dan terkontrol oleh karena itu perlu dikembangkan suatu kebijakan pendidikan inklusif yang dapat mendukung terhadap peningkatan mutu pendidikan inklusif, pemerataan sekolah inklusi, dan pemerataan pendidikan inklusif. Pada penelitian ini, pelaksanaan pendidikan inklusif tersebut diamati berdasarkan implementasi kebijakan pendidikan, Maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : **Efektivitas implementasi penyelenggaraan**

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi yang ditinjau berdasarkan kebijakan pendidikan inklusif.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan tersebut, kemudian peneliti merincinya menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan penelitian lalu dinyatakan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi faktual pelaksanaan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar yang berada di Kota Cimahi berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari realisasi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi?
3. Seperti apa rumusan desain dari model hipotetik implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sesuai kebutuhan dan sebaiknya dilakukan pada jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi ?
4. Bagaimanakah hasil *expert judgement* terhadap model hipotetik implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan. Tujuan penelitian sangat penting agar kita mengetahui penelitian yang dilakukan dapat terukur tingkat keberhasilannya, serta dapat memberi manfaat dan dapat dikembangkan kembali oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi faktual proses pelaksanaan pendidikan inklusif, yang terdiri dari pemahaman tentang pendidikan inklusif, kebijakan pendidikan yang

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

diberlakukan, praktik pada proses pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif meliputi (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) hal-hal itu berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat realisasi dari implementasi kebijakan pendidikan inklusif terkait upaya pemerataan sekolah inklusi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Merumuskan model hipotetik implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di kota cimahi sebagai pedoman petunjuk pelaksanaan pendidikan inklusif yang berlandaskan kebijakan pendidikan melalui temuan dan hasil penelitian yang meliputi ukuran dan tujuan pelaksanaan pendidikan inklusif, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, sikap aparat pelaksana, aktivitas implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif (komunikasi antar organisasi), kondisi lingkungan yang relevan dengan sistem ketersediaan pendidikan inklusif, dan kinerja implementasi pendidikan inklusif; hal itu berkaitan dengan layanan pendidikan yang sesuai kebutuhan dan sebaiknya dilakukan di kota cimahi. Mengetahui hasil *expert judgement* terhadap model hipotetik implementasi kebijakan pendidikan inklusif sebagai implikasi dari penelitian ini tentang petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi.

E. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini yaitu upaya dari implementor dan aktor pelaksana pendidikan inklusif agar dapat mengetahui dan melaksanakan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan melakukan perumusan model hipotetik kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan, patokan dasar penyusunan program kerja, lalu dapat menyusun atau merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan dari implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar, agar terwujudnya pemerataan pendidikan inklusif dan pemerataan

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

sekolah inklusi sehingga dapat melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan, pencapaian, harapan dan kondisi realitas, serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan keberlangsungan layanan pendidikan yang layak, sesuai dan sebaiknya dilakukan bagi anak berkebutuhan khusus melalui implementasi pendidikan inklusif.

Manfaat secara khusus yaitu:

Bagi Sekolah

Dapat dijadikan rujukan bagi pendidik/guru memiliki kesiapan dan pemahaman yang lebih baik untuk melayani peserta didik berkebutuhan khusus di kelas, peningkatan kompetensi begitu penting bagi para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi agar mereka dapat memahami konsep dan regulasi pendidikan inklusi, memahami keberagaman karakteristik peserta didik, menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Bagi Guru/Pendidik

Sebagai bahan masukan dan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama tentang proses keterlaksanaan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar, pun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta acuan dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler.

Bagi Institusi Pendidikan

Sejalan dengan diterapkannya pendidikan inklusi di indonesia dan dengan berkembangnya pemahaman organisasi di institusi pendidikan,

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

khususnya pada saat menyusun program kerja dengan menggunakan manajemen strategi maka akan menentukan maksud dan tujuan yang relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Proses pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan akan dapat berlangsung dengan lancar dan pada akhirnya diharapkan akan tercapainya tujuan pendidikan dan institusional yang komprehensif. Salah satunya peran sekolah luar biasa dirasa sangat penting sebagai pusat sumber inklusif (apabila ditunjuk) secara operasional dapat menyediakan kebutuhan pelaksanaan dilapangan baik dalam kompetensi pendidik, program identifikasi dan assesmen kebutuhan, kurikulum yang aksesibel, penyuluhan atau sosialisasi efektif, pun menjadi piloting bagi sekolah-sekolah yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Bagi Pemerintahan

Status pemerintah sebagai *Stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah melalui monitoring dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja, tujuan, hambatan, serta tantangan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan inklusif agar dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan naskah ilmiah tentang model implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang memberikan masukan bermakna bagi pemerintahan daerah untuk merancang regulasi atau kebijakan strategis dalam melaksanakan proses pendidikan yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, sehingga dalam merumuskan kebijakan sektor pendidikan akan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di masyarakat. Serta mendorong percepatan program-program pada sekolah inklusi.